


UPAYA PENGEMBALIAN DANA ANGGOTA DALAM PAILIT DI BMT YOGYAKARTA



Oleh:

SUAIDI, S.H.I.
NIM.1220310068

PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suaidi, S.H.I.

NIM : 1220310068

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)

menyatakan bahwa hasil karya tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 Juni 2014

Saya yang menyatakan,



Suaidi, S.H.I.

NIM: 1220310068

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Suaidi, S.H.I.
NIM	:	1220310068
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syari'ah (HBS)

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Juni 2014

Saya yang menyatakan,



Suaidi, S.H.I.

NIM: 1220310068



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : UPAYA PENGEMBALIAN DANA ANGGOTA DALAM PAILIT
DI BMT YOGYAKARTA
Nama : Sualdi, S.HI
NIM : 1220310068
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Tanggal Ujian : 17 Juli 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 24 Juli 2014



PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : **UPAYA PENGEMBALIAN DANA ANGGOTA DALAM PAILIT DI BMT YOGYAKARTA**


Nama : Suaidi, S.H.I.


NIM : 1220310068

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah (HBS)

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : **Dr. H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag.** ()

Sekretaris : **Drs. Kholid Zulfa, M.Si.** 

Pembimbing / Penguji : **Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.** 

Penguji : **Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.** 

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2014

Waktu : 10:00-11:30

Hasil/nilai : A-

Predikat : **Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cumlaude***

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Upaya Perlindungan Dana Anggota dalam Pailit di Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT), (Studi pada BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi'in Banguntapan Bantul, Yogyakarta).**

Yang ditulis oleh:

Nama : Suaidi, S.H.I.

NIM : 1220310068

Program Studi : Hukum Islam


Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)

Saya berpendapat tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Juni 2014

Pembimbing,



Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.

NIP. 934100105

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan BMT Yogyakarta, khususnya di BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi'in, dalam mengembalikan dana anggota atau menyelesaikan hak-hak anggota ketika dalam kondisi pailit. Hal ini untuk memastikan tidak adanya kerugian di antara kedua belah pihak. Ada dua rumusan masalah yang hendak dijawab: 1) bagaimana mengembalikan dana anggota dalam pailit di BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi'in dan 2) bagaimana menyelesaikan hak-hak anggota ketika kedua BMT tersebut dalam kondisi pailit.

Penelitian ini berbasis studi lapangan (*field research*) yang didukung dengan sumber data *dokumenter* berupa literatur dan peraturan perundang-undangan tertulis yang relevan dengan objek penelitian, dan hasil wawancara dari para narasumber. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi umum BMT dan regulasi khusus BMT (Sabilul Muhtadin). Selain itu, pendekatan hukum Islam dan etika bisnis juga digunakan untuk menelaah kebijakan BMT dalam melindungi anggota ketika terjadi pailit.

Ada dua temuan penting yang diperoleh dari penelitian ini. *Pertama*, dalam pengembalian dana anggota, baik BMT Sabilul Muhtadin maupun BMT Al-Muthi'in—ketika dalam kondisi pailit—menerapkan kebijakan yang sama, yakni dengan menjual aset BMT. *Kedua*, dalam penyelesaian hak-hak anggota, kedua BMT tersebut menerapkan mekanisme yang berbeda namun tetap berdasar pada regulasi hukum positif (UU tentang Perkoperasian tahun 1992) dan regulasi hukum normatif (syariah). BMT Sabilul Muhtadin akan memanggil pihak berwajib untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan empat tahap: 1) melaksanakan musyawarah (*rescheduling* pembiayaan); 2) mengirim surat peringatan; 3) membebankan denda atas keterlambatan setiap hari; 4) menyita jaminan. Sementara itu, BMT Al-Muthi'in akan menerapkan 1) perlindungan internal dengan melaksanakan rapat anggota untuk menyelesaikan masalah dana yang terjadi di BMT dan 2) perlindungan eksternal dengan melibatkan kelompok di luar BMT atau pihak ketiga, misalnya PUSKOPSYAH DIY, ABSINDO, Perhimpunan BMT (BMT Ventura), DIPERINDAKOP, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kata kunci: *BMT, pailit, pengembalian dana anggota, penyelesaian hak-hak anggota*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 pada 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	'Iddah
مُتَعَدِّدَة	Ditulis	Muta 'Addidah

C. *Ta' Marbuthah*

1. Bila *ta' marbuthah* dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali kita kehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta' marbuthah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan *dammah* ditulis *t*

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakatul fitri
------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

— ذَكْر	Kasrah	Ditulis	I <i>Zukira</i>
— — فَعْل	Fathah	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
— يَذْهَب	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fatha + alif جَاهْلِيَّة	Ditulis	A <i>Jahiliyyah</i>
2	Fathat + ya' mati يَسْعَى	Ditulis	A <i>Yas'a</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	I <i>Karim</i>
4	Dammah + wawu mati فَرُوض	Ditulis	U <i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati فَوْل	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>A'antun</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'Iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

(QS Al-Jaatsiyah: 18)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat ilahi rabbi yang telah memberikan hidayah serta ma'unahNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, baik kepada keluarganya maupun pada sahabat-sahabanya.

Seiring dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih tak terhingga:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S.Ag., M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Khalid Zulfa, M.Si sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar proposal tesis.
5. Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D., selaku Dosen, pembimbing. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengoreksi dan membimbing penulis, semoga Allah membalas beliau atas segala kebijakan yang diberikan kepada penulis.
6. Prof. Dr. Salam Arief, M.A. selaku penguji sekaligus dosen penulis. Terima kasih banyak atas kontribusi pemikiran beliau yang cukup cemerlang.


7. Tim Penguji dan Penilai yang telah berkenan membaca, mengoreksi dan menilai tesis ini, sehingga hasil penulisan tesis ini dapat ditemukan kekurangan dan kelebihannya.
8. Ayah yang telah pergi lebih dahulu, semoga diberi ampunan dan ketenangan di alam barzah sana dan kepada Ibu semoga dilindungi oleh Allah dan semoga kasih sayang selalu menyertai, serta kedua saudaraku Suaidah, S.Pdi dan Faizin Syafie yang aku sayangi juga iparku H. Kholili yang aku doakan semoga dalam sakinah mawaddah warahmah dengan adikku, Suaidah, S.Pdi. Tidak lupa terima kasih penulis ucapkan kepada kalian karena telah memberikan support baik secara moral maupun moril, materil atau berbentuk spritual.
9. Kepada seluruh dosen institusi kampus yang telah sudi banting tulang untuk mencerdaskan anak didiknya di kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga.
10. Terima kasih kepada teman setia, jenius dan selalu memberikan pencerahan pengetahuan, yaitu Achmad Fawaid, S.S, M.A., M.A., dan Mohammad Takdir Ilahi, S.Thi., M.Hum., jujur kalian adalah teman-temanku yang tidak pernah lelah memberikan rasa semangat untuk selalu memacu kreatifitas dan produktifitas penulis serta rasa loyalitas yang tinggi sehingga sulit dilupakan oleh penulis.
11. Dan kepada teman-teman kos cemara, Unggul Syariah Lakaeng, S.HI., M.Si., Kholis Firmansyah, S.HI., M.Si., Kaisar, Handoko, Juni, Obed

dan Mas Afif, terima kasih kepada kalian telah memberikan warna berbeda bagi kehidupan penulis di Jogjakarta.

Tidak lupa, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dan memotivasi hingga terselesaikan kepenulisan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah kalian berikan dengan ikhlas kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini.

Oleh karena itu, bermula dari kesadaran penulis, jika terdapat kekurangan dalam penulian tesis ini, maka mohon koreksinya dari pembaca budiman demi mendapatkan pencerahan dan perbaikan dalam penyusunan tesis berikutnya. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka penulis mengharapkan adanya kritik konstuktif dari para pembaca tesis ini. Akhirnya dengan harapan mudah-mudahan penyusunan tesis ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. *Amin ya rabbal alamin.*

Yogyakarta, 23 Juli 2014



Suaidi, S.H.I.

NIM: 1220310068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
MOTTO.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR RAGAAN.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	16

	F. Metode Penelitian.....	19
	G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II	DESKRIPSI UMUM UPAYA PENGEMBALIAN DANA ANGGOTA DI <i>BAITUL MAAL WATTAMWIL</i> (BMT) DALAM PAILIT	23
	A. Pengertian Umum	23
	B. Tinjauan Umum BMT.....	27
	C. Pererlindungan Hak-hak Anggota di BMT.....	63
	D. Tinjauan Hukum Pailit.....	77
BAB III	TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	109
	A. Diskripsi BMT Sabilul Muhtadin.....	109
	B. Menangani Pembiayaan Bermasalah di BMT Sabilul Muhtadin.....	121
	C. Penghapusan Pembiayaan.....	123
	D. Perkembangan KSU BMT Sabilul Muhtadin 5 Tahun Terakhir dan Perkembangan Keanggotaan selama 5 (Lima)Tahun Terakhir(2009– 2013)	124
	E. Diskripsi BMT Al-Muthi'in.....	129
	F. Jejak Langkah Keuangan BMT Al-Muthi'in.....	134
BAB IV	ANALISIS UPAYA PENGEMBALIAN DANA ANGGOTA DALAM PAILIT (<i>TAFLIS</i>) DI <i>BAITUL MAAL WAT-TAMWIL</i> (BMT).....	148

A. Analisis Upaya Pengembalian Dana Anggota dalam Pailit di BMT Sabilul Muhtadin Bangun Tapan Bantul Yogayakarta.....	149
B. Penyelesaian Hak-Hak Anggota Di BMT Sabilul Muhtadin Dalam Pailit.....	160
C. Analisis Upaya Pengembalian Dana Anggota dalam Pailit di BMT Al-Muthi'in Bangun Tapan Bantul Yogayakarta..	163
D. Penyelesaian Hak-Hak Anggota Di BMT Sabilul Muhtadin Dalam Pailit.....	176
BAB V PENUTUP.....	180
A. Kesimpulan.....	180
B. Saran-Saran.....	182

DAFTAR RAGAAN

- Ragaan 1** Perkembangan Keanggotaan 5 (Lima)Tahun Terakhir (2009 – 2013), 128.
- Ragaan 2** Perkembangan Keuangan 5 (Lima) Tahun Terakhir (2009 – 2013), 128.
- Ragaan 3** Perkembangan Keanggotaan 5 Tahun Terakhir KSU BMT Sabilul Muhtadin 2009 - 2013, 130.
- Ragaan 4** Perkembangan Asset 5 Tahun Terakhir KSU BMT Sabilul Muhtadin 2009 - 2013, 130.
- Ragaan 5** Grafik Perkembangan Permodalan 5 Tahun Terakhir KSU BMT Sabilul Muhtadin 2009 - 2013, 131.
- Ragaan 6** Grafik Perkembangan Simpanan 5 Tahun Terakhir KSU BMT Sabilul Muhtadin, 132.
- Ragaan 7** Grafik Perkembangan Pembiayaan 5 Tahun Terakhir KSU BMT Sabilul Muhtadin 2009 - 2013, 132.
- Ragaan 8** Grafik Perkembangan SHU 5 Tahun Terakhir KSU BMT Sabilul Muhtadin 2009 - 2013, 133.
- Ragaan 9** Realisasi Program Kerja Tahun 2013, 141.
- Ragaan 10** Usulan Program Kerja (Garis Besar)Tahun 2014, 144.
- Ragaan 11** Rencana Pembagian Shu Tahun Buku 2013, 151.

- Ragaan 12** Perkembangan Keanggotaan 5 (Lima)Tahun Terakhir (2009 – 2013), 159.
- Ragaan 13** Perkembangan Keuangan 5 (Lima) Tahun Terakhir (2009 – 2013), 160.
- Ragaan 14** Perkembangan Asset 5 Tahun Terakhir KSU BMT Sabilul Muhtadin 2009 - 2013, 162.
- Ragaan 15** Perkembangan Pembiayaan 5 Tahun Terakhir KSU BMT Sabilul Muhtadin, 163.

DAFTAR SINGKATAN

BMT	: <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>
LKMS	: Lembaga Keuangan Mikro Syariah
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
KJKS	: Koperasi Jasa Keuangan Syariah
SDM	: Sumber Daya Manusia
MCI	: Muamalat Center Indonesia
KSU	: Koperasi Serba Usaha
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
DD	: Dompet Dhuafa
ASBINDO	: Asosiasi Bank Syariah Indonesia
ZIS	: Zakat, Infak, Dan Sedekah
ICMI	: Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia
PINBUK	: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
GNOTA	: Gerakan Orang Tua Asuh
GWB	: Gerakan Wakaf Buku
DPS	: Dewan pengawas Syariah
RAT	: Rapat Anggota Tahunan
MUI	: Majelis Ulama Indonesia

ZISWAH	: Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah
LPSM	: Pengembangan Swadaya Masyarakat
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
DDR	: Dompet Dhuafa Republika
BKD	: Badan Kredit Desa
BKK	: Badan Kredit Kecamatan
KURK	: Kredit Usaha Rakyat Kecil
LPK	: Lembaga Perkreditan Kecamatan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
BKPD	: Bank Karya Produksi Desa
BUKP	: Badan Usaha Kredit Pedesaan
BTM	: Baitul Tamwil Muhammadiyah
UKM	: Unit Keuangan Mikro
KUD	: Koperasi Unit Desa
KSUKS	: Koperasi Serba Usaha Atau Koperasi Syariah
KSP-S	: Koperasi Simpan Pinjam Syariah
PP	: Peraturan Pemerintah
BASYARNAS	: Badan Arbitrase Syariah Nasional
BANI	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia
UUK	: Undang-Undang Kepailitan
PKPU	: Pos Keadilan Peduli Umat
PUSKOPSYAH	: Pusat Koperasi Syariah

- PERKOPSYABA** : Pusat Koperasi Syariah Bantul
- AO** : *Account Officer*
- SP2A** : Menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan Anggota
- SP3** : Surat Persetujuan Pengurus pembiayaan
- SOP** : Standarisasi Operasional Prosedur



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk lembaga bisnis yang berkembang cukup signifikan di Indonesia mutakhir ini adalah lembaga *Baitul Maal watTamwil* (BMT) yang biasa disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dioperasikan melalui prinsip bagi hasil, yang bertujuan menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT dikembangkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.¹

Kehadiran BMT (*Baitul Maal watTamwil*), sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam Syari'ah dimaksudkan untuk menjadi alternatif lebih inovatif dalam jasa keuangan. *Baitul Maal watTamwil* berarti lembaga sosial sejenis BAZIA (Badan Amil Zakat) sedangkan *Baitu Tamwil* berarti lembaga bisnis. Oleh karenanya, sejak awal BMT telah memiliki dua nama, yaitu ciri sosial dan bisnis.²

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar EkoNomormi Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 174.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 31.

Dalam rangka membantu kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, kehadiran BMT tidak asing lagi. Terbukti Tahun 2012, BMT telah memiliki lebih dari 3.307 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.³ Fakta ini menunjukkan bahwa eksistensi BMT saat ini sedang dalam pertumbuhan cukup signifikan di negara ini. Namun, dengan pesatnya lembaga BMT yang hadir di ranah masyarakat tersebut besar kemungkinan memuat banyak problematika sosial yang operasionalnya penuh kritik kehadirannya, khususnya terkait dengan payung hukum dan manajemen yang dibangun terkadang banyak yang tidak sesuai (*the reality of management*) antara teori dengan praktiknya. Dari segi praktik, misalkan dari pihak BMT ada penggelapan uang atau penyelewengan dana anggota sebagaimana yang terjadi di BMT Mentari, Kaliungu, Kendal, di mana ada 5 karyawan BMT yang berani menyelewengkan dana cukup besar: Slamet diduga menyelewengkan dana sekitar Rp 185 juta, Syafrudin (Rp 39,5 juta), Utomo (Rp 34,4 juta), Joni Ponco (Rp 37,4 juta), dan Agung Wahyudi (Rp 10,8 juta).⁴ Selain BMT Mentari yang mengalami masalah dalam hal raibnya dana antara lain; BMT Amratani dengan kerugian masyarakat Rp 32 miliar, BMT Isra

³Pertumbuhan kelembagaan ini diiringi dengan semakin bertambahnya BMT dari tahun ke tahun yang mampu membawa perkembangan pesat pada kinerja keuangan BMT. Fakta demikian menunjukkan bahwa dana yang dihimpun BMT semakin bertambah banyak pula seiring jumlah pembiayaan yang meningkat, sehingga asset yang dimiliki BMT tumbuh sangat cepat dalam kurun waktu singkat mencapai 1,5 triliun rupiah pada tahun 2012. Luthfiyah Hastuti, Urgensi LPS Bagi BMT sebagai Bentuk Perlindungan Hukum more, dalam <http://Antaranews/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/diakses tanggal 13 Nomorpember 2013>

⁴ —, “Puluhan Anggota BMT Mentari Datangi Polres, dalam <http://www.suaramerdeka.com, diaksese 25 Nomorpember 2013>

dengan kerugian masyarakat Rp 51 miliar, BMT Hilal dengan kerugian masyarakat Rp 22 miliar.⁵

Banyaknya kerugian yang dialami beberapa BMT tersebut besar kemungkinan berpotensi akan dipailitkan karena dari pihak BMT sudah tidak mampu membayar dana yang tersimpan dari masyarakat. Tidak mampunya pihak-pihak BMT membayar dana anggota membentuk kepercayaan masyarakat akan kondisi BMT di Negara ini akan mengecil dan menurun dan menjadi penyebab bangkrutnya lembaga BMT.

BMT sendiri tidak memiliki payung hukum yang pasti, sehingga ketika BMT dipailitkan, ke mana masyarakat (anggota penyimpan dana) akan menuntut hukum sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat kecil tersebut kembali. Hal ini menjadi masalah cukup rumit dan riskan sehingga urgensi upaya hukumnya perlu ditegakkan secepat mungkin (memiliki naungan hukum tersendiri dan tidak bersandar pada payung hukum yang lain misalkan dibawah naungan koperasi) demi menjaga stabilitas ekonomi mikro seperti BMT. Dalam undang-undang itu, BMT penting menetapkan dan menegakkan ketentuan hukum yang pasti tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus. Kepastian hukum di sini merupakan satu rangkaian konsep taat asas yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Dengan memastikan

⁵Neni Ridarineni, Krisis SDM BMT Mengancam di 2013, dalam <http://koran.republika.co.id>, diakses tanggal 24 Nomorvember 2013

sistem pengaturan yang taat atas inilah BMT secara tidak langsung telah memiliki nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.⁶

Sebagaimana penjelasan di atas, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang operasionalnya *intermediary agent* (agen perantara) bagi kelompok masyarakat ekonomi kecil, baik secara komersial maupun sosial. Ruang gerak BMT terbatasi berhubung dengan belum adanya regulasi perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait operasional BMT. Implikasinya kemungkinan yang akan terjadi di industri BMT rentan terjadi *dispute* (perselisihan) mengingat banyak landasan hukum yang dirujuk oleh BMT. Banyaknya landasan hukum membuka ruang penafsiran menjadi begitu luas, sehingga potensi *dispute* menjadi relatif tinggi. Misalnya dalam 2 tahun terakhir ini, BMT masih mengacu dan menggantungkan diri pada sistem operasional UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selain itu, berhubungan dengan semua UU tersebut, UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu diperhatikan oleh BMT, mengingat dalam UU LKM mengaitkan LKM termasuk BMT dengan OJK. Selama ini BMT masih mengacu pada keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KepMen) Nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁷

⁶ Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang; UMM Press, 2007), hlm. 16

⁷ _____, “BMT dikepung oleh undang-undang”, dalam <http://abiaqsa.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Nomor pember 2013

Tidak utuhnya UU yang dimiliki BMT sebagaimana diatas membuat anggota tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti. Sehingga ketika BMT mengalami pailit (*taflis*), maka anggota kemungkinan tidak mendapat kepastian hukum dan jaminan terhadap dana yang ikut terbangkrutkan bisa jadi hilang begitu saja tanpa ada tindak lanjut hukum secara formal (Negara). Dengan adanya Hukum Kepailitan adalah berusaha untuk membentuk dan mengadakan tata cara baik teori maupun praktik yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor (anggota) dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KHU Perdata.⁸

Secara prinsip dan teknik manajemen yang dipakai, prinsip BMT memberikan pengaruh yang cukup positif untuk menegakkan ekonomi berbasis syariah ke depan, karena prinsip atau kaidah Islam yang dipegang adalah prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar, kewajiban menegakkan kebenaran, kewajiban menegakkan keadilan dan kewajiban menyampaikan amanah.⁹

Sementara itu, dari aspek operasionalnya, BMT telah memiliki manajemen yang cukup bagus juga terutama terkait persoalan manajemen dan pendayagunaan dana *baitul Maal*. Misalnya, secara manajemen BMT menggunakan 1) manajemen penggerahan dan manajemen pendayagunaan dana *Baitul Maal*.¹⁰ Secara garis besar maksud dari dua pembagian tersebut fungsi manajemen itu dibedakan menjadi empat; yakni *planning* (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *organizing*

⁸ Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*,.. hlm. 16

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 137.

¹⁰ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 93.

(pengorganisasian), dan *controlling* (control/pengawasan). Dengan fungsi empat maksud tersebut, BMT berpotensi atau mampu mencapai pada maksud lain yaitu; 1) mencapai tujuan organisasi, 2) Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, 3) mencapai efektivitas dan efisiensi.¹¹

Meskipun BMT telah menggunakan prinsip dan teknik manajemen yang cukup memberikan harapan positif seperti di atas, eksistensi BMT seringkali mengalami pasang surut. Pada pertengahan tahun 1990-an. Jumlah BMT Indonesia mencapai 3.000 unit. Di tahun 1998 telah memiliki 2.470 BMT, akhir tahun 1995 mencapai 700 unit.¹² Pada bulan Desember 2005, jumlah BMT yang aktif mencapai 2.017 unit. Menurut perkiraan Pusat Inkbas Usaha Kecil (Pinbuk), tahun 2006 jumlah BMT mengalami peningkatan kembali mencapai hingga sekitar 3.200 unit.¹³ Tahun 2012, unit BMT telah memiliki lebih dari 3.307.¹⁴ Tahun ini, pertumbuhan aset diprediksi minimal 40 persen. Tingginya jumlah aset di BMT akan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Bila tak disiapkan sejak dulu, BMT mengalami krisis SDM pada 2013-2014¹⁵, termasuk jumlah BMT yang

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 135-136.

¹² Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*, (Bandung, Akatiga, 2002), hlm. 4.

¹³ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 17.

¹⁴ Luthfiyah Hastuti, Urgensi LPS Bagi BMT sebagai Bentuk Perlindungan Hukum more, dalam <http://Antaranews/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut> diakses tanggal 13 Nomorember 2013

¹⁵ Neni Ridarineni,” Krisis SDM BMT Mengancam di 2013”, dalam <http://koran.republika.co.id>, diakses tanggal 24 Nomorvember 2013

ada di Yogyakarta dan sekitarnya yang berjumlah 80 buah BMT.¹⁶ Secara tidak langsung praktik BMT sepertinya masih perlu ditelusuri lebih jauh mengingat dana anggota yang tersimpan di BMT sangat besar tetapi masih belum memiliki perlindungan hukum yang komprehensif.

Upaya perlindungan hukum bagi pemberdayaan ekonomi atau peningkatan akses keuangan bagi usaha mikro melalui LKM termasuk BMT, mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak khususnya pemerintah. Perhatian di sini misalnya pada penyediaan landasan hukum bagi beroperasinya lembaga-lembaga tersebut. Namun sangat disayangkan, ketika koordinasi tidak dilakukan dengan baik dan landasan hukum berupa Undang-Undang (UU) disusun secara parsial berdasarkan kepentingan dan pengetahuan masing-masing pihak, maka alih-alih UU itu diharapkan dapat melindungi dan mendukung keberadaan lembaga keuangan mikro, bahkan UU tersebut justru menambah-nambah aturan yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan mikro. Dengan begitu, beragam UU yang ditegakkan terkesan membatasi ruang gerak BMT dalam upayanya memberdayakan masyarakat usaha mikro-kecil.

Sampai saat ini, problematika perlindungan hukum dana anggota yang belum pasti dalam BMT salah satunya ketika BMT mengalami pailit (*taflis*) belum diatur dengan baik oleh Negara, baik dari aspek tata cara penyelesaian sangketanya maupun pengembalian dana Anggota. Oleh karena itu, BMT sebagai usaha mikro yang sistem manajemennya lebih menekankan pada aspek kepercayaan (*trust*) tentunya perlu lebih didukung oleh regulasi perundang-undangan yang pasti, karena kepercayaan

¹⁶ Koperasi-koperasi-koperasi.blogspot.com. Diakses pada tanggal 18 Juli 2014

tidak dapat menjamin dana anggota itu aman akibat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi. Walaupun beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, dan bukan keharusan. Untuk BMT yang berbadan hukum koperasi, UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Koperasi dapat dijadikan landasan untuk menentukan hak dan kewajiban.

Dalam penyelesaian sengketa pailit, lembaga keuangan yang memiliki badan hukum dapat mengatur prosedur penyelesaian hak-hak anggota dalam perundangan yang berlaku. Sementara itu, BMT yang belum memiliki badan hukum, ketika terjadi pailit, sudah pasti kejelasan penyelesaian hak-hak anggota akan sulit dipertanggungjawabkan. Ini disebabkan ketidakjelasan pada pemisahan harta kekayaan pendiri dengan BMT.

Hakikatnya, perkara pailit (*taflis*) merupakan salah satu perkara yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak BMT maupun dan pihak yang terkait dengan BMT itu sendiri misalkan anggota. Sebagaimana Bernard Nainggolan mengatakan, dampak kepailitan bagaikan sebuah perusahaan besar, akan mempunyai efek sosial yang sangat besar. Bayangkan jika perusahaan yang pailit itu merupakan tempat bergantung hidup ratusan atau mungkin ribuan karyawan, bukankah kepailitan menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat? mungkin sekali memiliki tanggungungan keluarga. Belum lagi kita lihat akibat lebih jauh, bahwa pedagang di

sekitar perusahaan, atau pemasok barang akan kehilangan sumber pajak. Itulah antara lain dampak sosial dari sebuah kepailitan perusahaan.¹⁷

Menurut peneliti mereka sama-sama berkeinginan tidak ada unsur kerugian dalam usahanya, namun keuntungan yang selalu tumbuh dari simpan-pinjam yang dibangunnya. Oleh sebab itu, pengembalian dana anggota di lembaga BMT perlu diupayakan demi melindungi dana anggota dari bangkrutnya BMT agar tidak ada perkara negatif terjadi sebagaimana pernah dialami oleh BMT “Al-Ummah” yang terletak di Kabupaten Bantul,¹⁸ atau minimal meredam kasus beberapa BMT yang mengalami pailit karena masalah likuiditas seperti yang terjadi di Sleman. Sebagaimana diinformasikan bahwa ada tujuh belas lembaga keuangan syariah dalam bentuk BMT yang ada di lereng gunung merapi terancam bangkrut karena masalah likuiditas tersebut macetnya dana pinjaman yang bergulir di masyarakat.¹⁹

Fakta menunjukkan, BMT sampai saat ini semakin menjamur di negara ini, khususnya di Yogyakarta, tapi menjamurnya perkembangan BMT dalam hal mengatasi masalah kepailitan masih belum dibahas secara serius dan khusus baik oleh akademisi kampus maupun yang ber-kompeten dibidang hukum kepailitan itu sendiri. Oleh karena itu, di sinilah peneliti tergugah meneliti, untuk menjawab pernyataan Guru Besar FEB UGM dan Staf Ahli Gubernur DIY Prof. Mudjarad Kuncoro, Ph.D

¹⁷ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, (Bandung: IKAPI, 2011), hlm. 9.

¹⁸ Muhammad Rais, “Tinjauan Yuridis Empiris Bmt Sukses Dan Bmt Beramasalah (Studi Komparasi BMT Bina Dhuafa Beringharjo Kota Yogyakarta dan BMT “al-Ummah” Kabupaten Bantul)”, dalam <http://mas-roisku-muslimblogspotcom>. Diakses tanggal 7 Februari 2014

¹⁹ luthfiyah hastuti, “Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Bagi Bmt Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anggota Bmt”, dalam: <http://www.academia.edu>, diakses tanggal 7 Fefbruari 2014

yang menyatakan bahwa, belum adanya payung hukum yang jelas membuat BMT sendiri pada perjalanannya memiliki masalah. Terdapat beberapa BMT yang melakukan penyimpangan dan memakan banyak korban yang mengakibatkan kerugian anggotanya yang ada di DIY. Kerugian ini diperkirakan mencapai Rp 127 miliar.²⁰

Oleh karena itu, BMT membutuhkan regulasi hukum yang jelas utamanya dalam upaya hukum dan kejelasan badan hukumnya menanggulangi kepailitan, biar kemudian anggota BMT tidak menaruh *negative felling* padanya. Jadi, sudah saatnya eksistensi BMT tidak dapat dilepaskan dari masalah regulasi hukum kepailitan, sebagai sebuah lembaga berkembang yang saat ini omzetnya tidak kuarang dari dua triliun rupiah dari semua kalkulasi keuangan BMT yang ada di Indonesia. Dengan itulah, pembinaan dan pengawasan BMT sebagai lembaga keuangan yang memiliki risiko sangat tinggi merupakan hal sangat penting terutama dalam pengaturan dan upaya hukum apa yang akan dilakukan BMT ketika keuangan lembaga BMT mulai tidak stabil sehingga berpotensi mengarah pada pailitnya lembaga BMT itu sendiri.

Maka dari itu, peneliti mengangkat judul tesis ***“Upaya Pengembalian Dana Anggota dalam Pailit di Yogyakarta”*** yang objek penelitiannya dikhususkan kepada dua BMT, yaitu BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi’ien. Mengapa peneliti ingin meneliti dua lembaga BMT ini, karena peneliti melihat perkembangan aset yang dimilikinya cukup besar yang hingga sekarang sudah mencapai sekitar satu

²⁰Ananta Heri PramoNomor, ed, *Membangun Gerakan BMT Indonesia*, (Yogyakarta: Los DIY, 2011), hlm. 13.

sampai dua miliar rupiah dan kedua BMT ini juga tidak memiliki kasus yang cukup signifikan dalam hal kepalitan yang berpotensi terhadap mengganggu likuiditas dana di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian tesis ini secara spesifik membahas BMT pra-pailit, yakni kedua BMT yang dibahas peneliti dalam tesis ini masih belum pernah mengalami pailit, karena setelah berkonsultasi kepada yang ahli melihat beberapa kesulitan jika mencari data dari pihak BMT maupun anggota ketika BMT yang ditelaah adalah BMT pasca-pailit. Tema ini diangkat adalah untuk mengantisipasi atau mempersiapkan secara hukum akan perlindungan dana anggota dalam pailit.

B. Rumusan Masalah

Setelah membaca uraian masalah tersebut, peneliti membagi ke dalam beberapa rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana upaya pengembalian dana anggota dalam pailit di BMT Yogyakarta?
2. Bagaimana cara penyelesaian hak-hak anggota ketika BMT tersebut dalam kondisi pailit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan atau kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan cara pihak BMT Yogyakarta terhadap pengembalian dana anggota dalam pailit.
2. Untuk menjelaskan cara penyelesaian pihak BMT tersebut terhadap penyelesaian hak-hak anggota ketika dalam kondisi pailit.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan BMT sebenarnya telah banyak dibahas oleh para pemikir ekonomi mutaakhir ini, khususnya bagi mereka yang kompeten meneliti bisnis syariah (ekonomi Islam). Namun, setiap peneliti akan menghasilkan corak pemikiran baru ketika objek penelitiannya tidak sama, terutama ketika BMT sebagai objek penelitian adalah lembaga yang berbeda. Peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu (*prior reaserch*) yang berhubungan dengan BMT.

Penelitian Nur Ajizaah., (2011) dengan judul skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Dana Simpanan Mudharabah pada BMT Khitoh Insani Yogyakarta*”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perlindungan terhadap Dana Simpanan Mudharabah BMT Khitoh Insani Yogyakarta berbentuk perlindungan secara implisit yakni perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan di bawah manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI) dan perlindungan ini dirasa sudah baik dan sesuai dengan salah satu *shahib al-mal* dan BMT, diwujudkan dengan adanya keamanan dalam menyimpan uangnya dan menjamin pengembalian atas simpanan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Tanggung jawab pengurus BMT Khitoh Insani dalam menangani segala bentuk masalah yang menyebabkan terhadap kerugian dana anggota yang ada di dalamnya memiliki beberapa persoalan;

Pertama, apabila dalam pengelolaan dana *Mudharabah* itu terjadi kemacetan pada anggota lain yang melakukan pembiayaan, maka pengurus meluncurkan penagih khusus untuk menarik kredit yang macet tersebut. *Kedua*, apabila masalah yang terjadi karena kesalahan manajemen, diadakan rapat pengurus untuk memecahkan masalah tersebut dan membentuk manajemen baru dengan maksud untuk menghindari terjadinya kerugian. *Ketiga*, apabila kerugian diakibatkan oleh penyelewengan dana yang dilakukan oleh karyawan, pengurus berusaha untuk mengembalikan dana tersebut, dengan cara: meminta bantuan kepada BMT lain di bawah jaringan MCI dan pengurus membuka rekenging pribadi kepada BMT untuk mengembalikan kelancaran siklus keuangan yang sempat macet karena penyelewengan dana oleh karyawan.

Penelitian Usnan, (2012) dengan judul tesis *Evaluasi Pengelolaan Pembiayaan dalam Upaya Memberdayakan Usaha Mikro (Studi di BMT al-Ikhlas dan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*. Penelitian ini menekankan pada aspek pembinaan dan pendampingan BMT yang harus dilakukan dua bentuk, yaitu administratif (melalui bentuk catatan/administrasi kunjungan anggota oleh setiap petugas lapangan, atau sebatas bentuk koordinasi secara formal dalam setiap rapa rutin BMT), dan pembinaan secara langsung. Bagi BMT yang telah memiliki pengajian rutin yang dijalankan dan pendampingan khususnya pada aspek ekonomi anggota (selain pembinaan dan pendampingan pada aspek spiritual, lebih tersistem dilakukan melalui materi-materi yang dikaji dalam setiap pertemuan, baik menyangkut tema motivasi usaha, aspek ekonomi (bisnis, keuangan, informasi), dan

lain-lain. Setelah itu, penelitian ini menawarkan tentang aplikasi teknis mulai dari kegiatan pengawasan, pembinaan dan pendampingan masing-masing BMT.

Penelitian Rauf Majo, (2005) dengan judul tesis *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah terhadap Sektor Usaha Mikro (Studi atas BMT Yaumi di Ternate)*. Penelitian ini menjelaskan mekanisme pembiayaan (*financing*) dana BMT Yaumi terhadap sektor usaha mikro. *Pertama*, pengenalan persyaratan administratif dalam upaya menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh anggota pihak BMT. *Kedua*, wawancara dilakukan untuk menganalisa permohonan pembiayaan anggota, *Ketiga*, observasi atau studi kelayakan dilakukan petugas BMT Yaumi (devisi simpan pinjam), guna mengidentifikasi keadaan anggota (debitur) terutama yang terkait dengan identitas, jenis dan kondisi usaha anggota.

Penelitian Aris Baidowi (2005) dengan judul tesis *Lembaga Keuangan Syari'ah "BMT Wathony" Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dalam Perspektif Islam*. Penelitian ini menyinggung tentang implikasi penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam BMT Wathony. Baidowi mengungkap bahwa prinsip syari'ah BMT Wathony ini masih belum sampai kepada penerapan sistem yang Islami atau hanya sebatas nama produknya saja yang Islami, terbukti dengan adanya penerapan *mark up* atau keuntungan yang sudah ditentukan sebelumnya dalam beberapa jenis pembiayaan. Selain itu, BMT Wathony masih menggunakan sistem presentase untuk pembebanan biaya terhadap peminjam dana atau kepada setiap pengguna jasa BMT wathony (yaitu sebesar 24% pertahun, yang berarti operasionalnya belum mengakomodir operasional bank syari'ah. BMT Wthony berkembang disebabkan

karena 1) penerapan sistem perbankan Islam masih sebatas teori dan nama produknya, masih dengan menentukan bungan 24% pertahun; 2) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di kalangan para santri dan ustadz; 3) kurangnya fasilitas dan terbatasnya produk yang dipasarkan, 4) tidak adanya tenaga ahli yang didatangkan dari luar BMT Wathony (faktor ekstern). Dalam hasil penelitian Aris Baidowi ini, peneliti kira cukup kritis menganalisis dan memberikan masukan terhadap BMT Wathony.

Penelitian Budi Kolistiawan (2001) dengan judul tesis *Perbandingan Preferensi Anggota Perempuan tentang Kinerja Lembaa Kuangan Mikro Syari'ah GEMI dan BMT di Yogyakarta*. Penelitian ini adalah komparasi antara dua Lembaga Keuangan Mikro (LKM) GEMI dengan BMT di Yogyakarta. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa perkembangan pembiayaan dalam dua lembaga tersebut (LKM GEMI dan BMT) terjadi peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah usaha kecil dan mikro yang dibiayai oleh lembaga keuangan syariah GEMI. Kemudian ekonomi kaum perempuan dalam LKMS GEMI berpengaruh positif terhadap efektifitas produk pembiayaan dibandingkan dengan lembaga BMT di Yogyakarta. Pemberian pengawasan dan pembinaan terhadap usaha yang dikelola oleh anggota akan meningkatkan produktivitas usaha sehingga mampu mengembalikan angsuran tepat waktu. Kekurangan penelitian ini adalah BMT sepertinya masih kurang begitu menarik dan produktif utamanya tentang perkembangan yang dimiliki dibanding dengan LKM lainnya.

Penelitian Nur Said (2005) dengan judul tesis *Kedudukan bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) dalam tata hukum Perbankan di Indonesia dan tantangannya ke depan*. Menurut Nur Said kedudukan BMT dalam tata hukum perbankan di Indonesia dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek regulasi. Aspek kelembagaan berkedudukan BMT berkedudukan sebagai Bank Sekunder, yaitu bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit, yang biasanya beroperasi di daerah pedesaan, seperti halnya Bank Perkreditan Rakyat. Dari aspek regulasi, saat ini regulasi yang mengatur aspek-aspek perbankan, baik konvensional maupun perbankan syari'ah adalah UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992. Dalam tesis ini dikatakan bahwa BMT sudah berkembang pesat dan mayoritas sudah mempunyai badan hukum yang sah selain itu mayoritas BMT memiliki asset yang cukup besar. Atas dasar ini, pembentukan regulasi BMT kedepan sangat penting, baik dari aspek yuridis, aspek pengawasan maupun aspek perlindungan anggota di lembaga keuangan BMT tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut, masih belum dibahas secara khusus terkait dengan perlindungan dana anggota ketika terjadi pailit di BMT. Selain itu, sedikitnya para peneliti yang secara khusus membahas lebih jauh tentang kepailitan BMT. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan ide atau gagasan baru baik bagi para peneliti BMT, praktisi, maupun akademisi kampus demi menjaga stabilitas perlindungan dana anggota BMT.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang dipakai dalam penelitian ini mengacu pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang di dalamnya berbicara soal hak-hak anggota dan perlindungan hukumnya terhadap dana yang tersimpan di koperasi itu sendiri. Selain UU Nomor 7 Tahun 1992 juga mengaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, bila suatu perusahaan sudah dalam keadaan berhenti membayar atau sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, baik atas permohonan kreditor maupun debitur sendiri, atau pihak lainnya yang ditentukan.²¹

Dengan undang-undang tersebut, urgensi perlindungan dana anggota mutlak diperlukan ketika BMT mengalami pailit. Perlindungan anggota merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan pada anggota dari kerugian atas penggunaan produk barang atau jasa.²²

Salah satu bentuk perlindungan anggota ialah dengan adanya pelindungan hukum bagi anggota yang menggunakan layanan jasa dan barang. Bentuk perlindungan hukum bagi anggota adalah dengan melindungi hak-hak anggota. Bentuk perlindungan yang lain adalah menuntut pada pihak BMT atas nama hak kepemilikan, hak untuk mendapatkan kepemilikannya tanpa harus mengajukan klaim, khususnya jika terjadi kepailitan/kebangkrutan; dalam hukum kepailitan, hak

²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 263.

²² Burhanuddin.S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang, UIN Maliki Press, 2011), hlm. 1.

kepemilikan (*abandonment*) adalah alat untuk mengembalikan jaminan pada kreditor yang diberi jaminan, dengan persetujuan kurator (*abandonment*).²³

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari *failissement* (Belanda). Di dalam sistem hukum Inggris atau Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengikuti tradisi *commen law* dikenal dengan istilah *bankruptcy*. Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah berhenti membayar (utang-utangnya).

Untuk membangun kepercayaan, di dalam BMT terdapat beberapa Asas-asas atau prinsip-prinsip dasar BMT; 1) *ahsan* (mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amal* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan; 2) barakah; artinya berdayaguna, bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat; 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah); 4) demokratis, partisipatif, dan inklusif; 5) keadilan sosial, non diskriminatif; 6) ramah lingkungan; 7) peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya; dan 8) keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.²⁴

Dengan delapan asas di atas, BMT diharapkan mampu memberikan penjabaran dua asas sebagaimana yang dikandung Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata tentang kepailitan Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa seluruh harta

²³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar...*, hlm. 300.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 174-175.

benda seorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik bergerak maupun benda yang tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.²⁵ Artinya, dengan “beruswah” pada Pasal 1131 dan 1132 ini BMT dapat menjalankan kinerja delapan asas yang telah dimilikinya.

F. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah riset lapangan (*file research*). Data diperoleh melalui hasil penghimpunan dari beberapa literatur baik berupa kitab, buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dikaji maupun dari hasil wawancara melalui nara sumber yang berkompeten dalam operasional BMT.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang kajiannya mengarah pada regulasi umum BMT, regulasi khusus BMT (Sabilul Muhatadin). Selain itu, pendekatan hukum Islam dan etika bisnis dalam melindungi anggota ketika terjadi pailit.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data ada dua jenis yaitu primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diambil dari hasil observasi di lapangan dan interview/wawancara secara tatap muka dengan informan atau narasumber di BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi'in.

²⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum..*, hlm. 264.

b. Data sekunder adalah data yang diambil dari peraturan BMT Sabilul Muhtadin dan Sabilul Muthi'in terkait dengan hukum kepailitan dan cara penyelesaiannya yang kemudian direlevansikan dengan hukum Islam tentang perlindungan dana anggota atau pengembalian dana di dalamnya.

4. Teknik pengumpulan data

a. Teknik interview/wawancara

Wawancara atau *interview* adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan terkait penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pedoman wawancara mendalam kepada nara sumber. Wawancara mendalam ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dalam waktu yang sangat lama sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²⁶

b. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini menggali dan menelaah data-data berupa peraturan-peraturan perangkat penting yang menunjang penelitian ini, baik itu kitab, buku-buku, yurisprudensi, majalah, koran, atau perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

5. Analisis data

²⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, EkoNomormi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 108.

Analisis data dilakukan dengan dua metode, yaitu metode deduksi (menganalisa data dari pengetahuan yang masih bersifat umum), dan metode induksi (menarik kesimpulan bersifat khusus). Proses analisis deduksi ini menerapkan cara penalaran yang bersifat khusus, yang bersifat bergerak dari bawah menuju ke atas. Proses analisis ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa data yang dimulai dari hal-hal bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan bersifat umum. Proses analisis menerapkan cara penalaran yang bersifat bergerak dari atas menuju ke bawah. Setelah data telah diseleksi, data-data tersebut disesuaikan dengan substansi permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dari lima bab:

Bab pertama, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan Teori, yang menjelaskan deskripsi umum upaya pengembalian dana anggota di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dalam pailit, pengertian umum, tinjauan umum BMT, pererlindungan hak-hak anggota di BMT, tinjauan hukum pailit.

Bab ketiga, Tinjauan Umum Lokasi Penelitian, deskripsi BMT Sabilul Muhtadin, teori menangani pembiayaan bermasalah di BMT sabilul muhtadin, penghapusan pembiayaan, perkembangan Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Sabilul

Muhtadin 5 tahun terakhir dan perkembangan keanggotaan selama 5 (lima) tahun terakhir (2009 – 2013), diskripsi BMT Al-Muthi'in dan jejak langkah keuangan BMT Al-Muthi'in.

Bab keempat, Analisis Penelitian Tentang Upaya Pengembalian Dana Anggota Dalam Pailit di *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT), yang kemudian membahas tentang analisis upaya pengembalian dana anggota dalam pailit di BMT Sabilul Muhtadin Bangun Tapan Bantul Yogayakarta, teori penyelesaian hak-hak anggota di BMT Sabilul Muhtadin dalam pailit, analisis upaya pengembalian dana anggota dalam pailit di BMT Al-Muthi'in Bangun Tapan Bantul Yogayakarta, dan teori penyelesaian hak-hak anggota Di BMT Sabilul Muhtadin dalam pailit.

Bab kelima, Penutup, berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dikaji atau memuat tanggapan atau jawaban atas rumusan masalah sebagaimana di bab pertama. Bab kelima ini juga berisi saran-saran peneliti terkait beberapa pokok persoalan dan tindak lanjut penelitian pascapenelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, pengembalian dana anggota di BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi'in adalah dengan melelang jaminan simpanan yang terdapat masalah atau dengan menjual aset kedua BMT tersebut. Hasil pelelangan dan penjualan aset BMT ini kemudian dibagikan kepada anggota sebagai jaminan agar dana anggota itu kembali. Hal demikian dilakukan dalam rangka melindungi kepercayaan anggota, khususnya di BMT DIY atau anggota BMT di seluruh Indonesia.

Kedua, BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi'in memiliki tahapan berbeda dalam menyelesaikan hak-hak anggota ketika keduanya berpotensi pailit. Di BMT Sabilul Muhtadin, Penyelesaiannya dilakukan dengan melihat sumber masalah terlebih dahulu, misalnya menginvestigasi penyebab likuiditas dana tidak lancar. Selanjutnya, jika akar masalahnya ditemukan, misalnya karena keterlambatan pembayaran hutang oleh anggota atau lembaga lain kepada BMT Sabilul Muhtadin, maka pihak berwajib yang diutus dari BMT Sabilul Muhtadin dapat menyelesaiannya dengan empat tahap: 1) musyawarah (*rescheduling* pembiayaan); 2) surat peringatan; 3) denda atas keterlambatan setiap hari; d) penyitaan jaminan.

Untuk menjaga kemungkinan agar dana anggota tidak macet, BMT Sabilul Muhtadin memegang prinsip kehati-hatian dengan memeriksa kembali berkas-berkas

yang telah terarsip, mengoreksi kembali daftar peminjam dana produktif, dan memastikan keberadaan jaminan tertulis. Jika peminjam (kreditor) terlambat mengembalikan dana, BMT dapat menjalankan aturan sesuai apa yang telah diatur di atas, yaitu bermusyawarah dengan peminjam (kreditor). Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ia masih terlambat, BMT akan memberi peringatan. Jika masih tetap terlambat membayar hutang, BMT berhak melelang jaminan tertulis sesuai dengan apa yang telah ditetapkan didalamnya.

Sementara itu, di BMT Al-Muthi'in, penyelesaian hak-hak anggotanya dilakukan dengan dua mekanisme perlindungan: internal dan eksternal. Perlindungan internal diterapkan melalui rapat anggota untuk menyelesaikan hak-hak anggota di BMT tersebut. Dalam rapat anggota tersebut, semua pihak internal BMT melakukan perencanaan, evaluasi target lending, rapat komite, dan persetujuan pembiayaan. Perlindungan internal ini sudah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Perlindungan eksternal, diterapkan oleh kelompok di luar BMT atau pihak ketiga, misalnya Puskopsyah DIY (setempat menurut ukuran standar operasional di propinsi BMT terkait), Absindo, Perhimpunan BMT (BMT Ventura), Diperindakop, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Lembaga-lembaga tersebut memantau dan menilai dana di BMT mengalami kemacetan yang berpotensi pada kepailitan atau tidak. Jika dengan semua beberapa tahap mekanisme tersebut itu masih juga belum dapat menyelesaikan likuiditas dana anggota, maka BMT Al-Muthi'in dapat membuat penagihan melalui pengacara. hal ini sudah diatur dalam hukum perdata atau dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Saran-Saran

Selanjutnya, peneliti merasa perlu memberi saran untuk keberlanjutan riset-riset serupa di kemudian hari.

Pertama, BMT yang masih memakai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu memperluas usahanya dengan membuat Undang-undang baru dan lebih lengkap. Hal ini penting karena lembaga keuangan mikro atau koperasi BMT menghadapi masalah yang semakin rumit, apalagi yang berkaitan dengan kepailitan, karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih belum konprehensif dan kompatibel.

Kedua, penyelesaian hak-hak anggota oleh lembaga BMT yang berpotensi pada kepailitan atau yang sudah dipailitkan masih belum diatur dalam perundang-undangan formal. Akibatnya, ketika BMT itu dipailitkan, seperti kasus BMT Amartani dan lainnya, maka kepercayaan masyarakat pada BMT-BMT di negara ini akan merosot. Dengan demikian, tugas BMT saat ini adalah membentuk aturan khusus terkait dengan kepailitan untuk dimasukkan dalam SOP. Studi-studi di masa mendatang tampaknya perlu mengkomparasikan selanjutnya mampu mengkomparasikan antara BMT yang mengacu kepada selain koperasi, misalkan memadukan secara hukum dengan BMT yang mengacu pada Lembaga Keuangan

Mikro (LKM), zakat dan yang baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena penelitian ini hanya fokus pada BMT yang belum pernah pailit, maka perlu pula diteliti terkait kasus BMT yang dipailitkan, sehingga pembaca bisa memperoleh pelajaran dan bukti faktual tentang kegagalan beberapa BMT dalam melindungi hak-hak anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Madjid, (ed.), Baihaqi, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT di Indonesia*. Kalibata: Pinbuk, 2000.
- Alma, Buchari., Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Basith, Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm.100.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghafur, Abdul Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Ilmi SM, Makhulul, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul-Maal Wat-Tamwil)*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hariyanto, Gunawan, *Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi*. Jurnal Ilmu Hukum, Mizan, Volume 1, Nomor 1, Juni 2012.

- Hardini, Isriani, *Kamus Perbankan Syariah*. cet. Kedua. Bandung: Kiblat, 2012.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, EdisiRevisi. Malang: Umm Press, 2007.
- Hartini, Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niagadan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hasan Ridwan, Ahmad, *Manajemen Baitul-Maal Wat-Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, teori, dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*. Malang; UMM Press, 2007.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Khairandy, Ridwan, dkk. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- KSU BMT, “*Sabilul Muhtadin*” *Standar Operasional Prosedur (SOP) KSU BMT Sabilul Muhtadin, KSU BMT Sabilul Muhtadin Company Profile KSU BMT Sabilul Muhtadin*.
- KSU BMT, *Sabilul Muhtadin*. Yogyakarta: BMT Sabilul Muhtadin.
- Kusuma, Mahesa Jati, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Madjid, Baihaqi Abd, (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT di Indonesia*. Kalibata: Pinbuk, 2000.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,. Jakarta: Kencana, 2012.

- Mulyadi, Lilik, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Nainggolan, Bernard, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*. Bandung: IKAPI, 2011.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Pramono, Ananta Heri, dkk., *Membangung Gerakan BMT di Indonesia*. Yogyakarta: Los DIY, 2011.
- RAT Kopontren Sabilul Muhthi 'in tahun Buku 2013.
- Retnoningsih, Suharsodan Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux. Cet. Kesepuluh.. Semarang: IKAPI, 2012.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul-Maal wat-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- S. Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang, UIN Maliki Press, 2011.
- Sastrawidjaja, Man S, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. cetakankedua. Bandung: Ikapi, 2010.
- Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement-verording Junto Undnag-undang No. 4*. Jakarta: Pustaka UtamaGrafiti, 1998.
- Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. cet. Ke 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

- Sudarsono, Heri. Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-isltilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.cet. Keenam. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Suharsodan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux. Cet. Kesepuluh. Semarang: IKAPI, 2012.
- Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*.Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Wangsawidjaja, A, *Pembentukan Bank Syariah*.Jakarta: Gramedia, 2012.
- Widyaningrum, Nurul, *Model Pembentukan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*. Bandung, Akatiga, 2002.
- Yunus, Jamal Lulail, *Manajemen Bank Syariah*,. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

Undang-Undang

- Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 9 UU RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Impian Pinjam Oleh Koperasi

Referensi/Data Elektronik

- Bagas Kuntoro, *Sistem Penyaluran Pembentukan Pada BMT MitraSejati*,lihat di:
<http://bagaskuntoro.blogspot.com>. Diakses 5 April 2014.
- Luthfiyah Hastuti, Urgensi LPS Bagi BMT sebagai Bentuk Perlindungan Hukum more, dalam <http://Antaranews/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut>diakses tanggal13 Nopember 2013

—, “PuluhanAnggota BMT MentariDatangiPolres, dalam<http://www.suaramerdeka.com>, diaksese 25 Nopember 2013

Muhammad Rais, “TinjauanYuridisEmpirisBmtSukses Dan BmtBeramasalah (StudiKomparasi BMT BinaDhuafaBeringharjo Kota Yogyakarta dan BMT “al-Ummah” KabupatenBantul)”, dalam<http://mas-roisku-muslimblogspotcom>. Diaksestanggal 7 Februari 2014

Neni Ridari neni,” Krisis SDM BMT Mengancam di 2013”, dalam <http://koran.republika.co.id>, diaksestanggal 24 November 2013

—, “BMT dikepungolehundang-undang”, dalam <http://abiaqsa.blogspot.com>, diaksestanggal 24 Nopember 2013

Ninink, KajianTeoriPerlindunganHukum. Lihat di: <http://hnikawawz.blogspot.com>, diaksespadatanggal 22 April 2014.

Luthfiyah Hastuti, “UrgensiLembagaPenjaminSimpanan (Lps) BagiBmtSebagaiBentukPerlindunganHukumKepadaAnggotaBmt”, dalam : <http://www.academia.edu>, diaksestanggal 7 Fefbruari 2014

Nia Romadaniati, *Penghimpunanandanpenyalurandanapada BMT*, lihat di: <http://niiia1993.blogspot.com>, diaksespadatanggal 22 Maret 2014.

Prasko abdullah, *DefinisiPerlindungan Hukum.* Lihat di: <http://prasxo.wordpress.com>. Diaksespadatanggal 18 Februari 2014.

LAMPIRAN

BMT Sabilul Muhtadin

Foto 1



Foto 2



Foto 3



BMT Al-Muthi'in

Foto 4



Foto 5



Foto 6



KETERANGAN

1. **Foto 1** : Penulis sedang melakukan wawancara dengan manager BMT Sabilul Muhtadin Bapak Munawar B, S.Ag, sebagai utusan sekaligus Manager di BMT Sabilul Muhtadin
2. **Foto 2** : Para karyawan atau pengurus BMT Sablilul Muhtadin sedang beraktifitas dan tengah menghitung dana yang masuk dari anggot
3. **Foto 3** : penulis berfoto bersama pasca wawancara dengan manager Bapak Munawar B, S.Ag serta pengurus keuangan di depan gedung BMT Sabilul Muhtadin
4. **Foto 4** : Penulis sedang berwawancara dengan manager BMT Al-Muthi'in Bapak Farid Saiful Fata, S.Ag, sebagai utusan sekaligus Manager di BMT Sabilul Muhtadin
5. **Foto 5** : Penulis sedang foto bersama sehabis wawancara di gedung BMT Al-Muthi'in
6. **Foto 6** : Salah satu pengurus keuangan BMT Al-Muthi'in sedang melayani salah satu anggota di gedung BMT Al-Muthi'in



**KOPERASI PONDOK PESANTREN
BMT AL-MUTHI'IN**
B.H. NO. 017/BH/KDK-12-1/XII/1998 TGL.2 DES 1998



Komplek Al-Muthi'in Maguwo Banguntapan Bantul Telp. (0274) 444382 Yogyakarta 55198

SURAT KETERANGAN

No. 071/ BMT-AM/M/VII/2014

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Farid Saiful Fata, S.Ag
Jabatan	: Manager Kopontren BMT Al-Muthi'in
Alamat	: Maguwo Rt 18 Banguntapan Bantul Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama	: SUAIDI
N I M	: 1220310068
Jurusan	: Hukum Bisnis Syariah (HBS)
Fakultas	: Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian pada tanggal 16 – 19 April 2014, di Koperasi Pondok Peantren BMT Al-Muthi'in yang beralamat di Komplek Masjid Al-Muthi'in Jl. Cendrawasih Maguwo Banguntapan Bantul Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Juli 2014



Farid Saiful Fata, S.Ag



Lembaga Keuangan Syari'ah

KSU BMT "SABILUL MUHTADIN"

BADAN HUKUM : 002/BH/XV.1/I/2007

Jln. RayaPlumbon No. 377, Banguntapan, Bantul D.I. Yogyakarta Telp. (0274) 7461794
Email : bmtsabilulmuhtadin@yahoo.co.id



SURAT KETERANGAN No. 057/SKP/BMT SM/VI/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Munawar B, S.Ag
Alamat : Jalan Plumpon 391 RT 14 RW 15, Banguntapan Bantul
Nomor KTP : 3402120711650001
Jabatan : Manager KSU BMT Sabilul Muhtadin
Jl. Raya Plumpon 377, Banguntapan, Banguntapan, Bantul

Menerangkan bahwa :

Nama : S U A I D I
NIM : 1220310068
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah (HBS)
Fakultas : Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan Penelitian pada tanggal 16 s/d 19 April 2014, di Koperasi Serba Usaha BMT Sabilul Muhtadin, alamat Jl. Raya Plumpon 377, Dusun Plumpon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 16 Juni 2014

Manager

(Munawar B, S.Ag)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Suaidi, S.H.I.

Tempat tanggal lahir : Sumenep, 02 Agustus 1985

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : Sarjana S (Strata) 1 Hukum Islam Institut Ilmu Keislaman An-Nuqayah (INSTIKA)

Pendidikan Sekarang : Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta Fakultas Hukum Jurusan Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah

Alamat : Jl. Sarowajan No 48

No Telp/Hp : 087750419666

e-mail : aiditanjungtera@yahoo.com

Pendidikan Formal :

No	Nama Pendidikan	Alamat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1	SDN Pyd. Nangger Guluk-guluk	Madura – Jatim	1993	1998
2	SLTP terbuka Guluk-guluk	Madura – Jatim	1999	2002
3	MA Keagamaan An-Nuqayah	Madura – Jatim	2005	2007
4	Fak. Syari'ah INSTIK An-Nuqayah Guluk-guluk Sumenep	Madura – Jatim	2007	2011

5	Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Yogyarata-DIY	2012	2014
---	---	---------------	------	------

Pendidikan Non Formal :

No	Nama Pendidikan	Alamat	Tahun
1	MI Nurul Jadid Pyd. Nangger Guluk-guluk	Madura – Jatim	1993 – 1996
2	Salafiyah Kalabaan Guluk-guluk	Madura – Jatim	1996-1998
3	Mengaji Tasawuf Intensif di PP. Nurull Huda Mingsoy Bragung Guluk-guluk	Madur – Jatim	1998-2002
4	Tahfizdul Qur'an PP. Annuqayah	Madura – Jatim	2006-2007
5	Pimpinan Forum Kajian Fiqh Ilmiah Siswa (FKFiS) MAK An-Nuqayah	Madura – Jatim	2005-2006
6	Bengkel Puisi An-Nuqayah	Madura – Jatim	2008-2011
7	Kursus Bahasa Inggris	Waru Pamekasan Madura	2011-2012

Pengalaman Organisasi :

No	Nama Organisasi	Alamat	Jabatan	Periode
1	FKFiS (Forum Kajian Fiqh Ilmiah Siswa)	MAK Annuqayah Guluk-guluk Sumenep	Ketua	2005 - 2006

2	Pendiri Bengkel Sastra Al-Muttaqin (BSA)	PP. Nurul Huda Mingsoy	Pengasuh	2008-2011
3	Bengkel Puisi An-Nuqayah (BPA)	PP. An-Nuqayah Guluk-guluk Sumenep	Anggota	2008-2011
4	Tahfizdul al-Qur'an	PP. An-Nuqayah Latee	Anggota	2006-2007
5	Teater Gendewa	INSTIK An-Nuqayah	Anggota	2008-2010

Pengalaman Kerja :

- 1. MI Al-Muttaqin** Agustus (2001 – Desember 2003)
Posisi : Guru
- 2. Guru Ngaji sekaligus pengurus PP. Annuqayah** (Juli 2010 – Desember 2011)
Posisi : Guru Extra Baca dan Tulis Al-Qur'an